

## **ABSTRAK**

Tesis dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, membahas tentang tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet yang terjadi di masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan diteliti adalah : 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia? 2) Bagaimana kendala-kendala dan solusi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia ?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan penggabungan hukum normatif dan yuridis sosiologis, Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode *library research* dan permasalahan dianalisis dengan teori efektifitas hukum dan teori kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.a) Upaya *Non Penal*.Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan *prevention without punishment* (pencegahan tanpa pidana).Upaya *non penal* oleh Departement Komunikasi dan Informasi telah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang ITE melalui sosialisasi secara intensif kepada para penegak hukum dan masyarakat. b)Upaya *Penal*.Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap peerumusan pidana (*kebijakan formulatif/legislatif*) dengan dibentuknya Undang-Undang ITE yang didalamnya juga memuat pencemaran nama baik, tahap penerapan hukum pidana (*kebijakan aplikatif/yudikatif*) yaitu contoh kasus pada proses penanganan kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Prita Mulya Sari mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penentutan, dan tahap pelaksanaan hukum pidana (*kebijakan administratif/eksekutif*) merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongret maka pada tanggal 4 Juni 2009 Prita menjalani sidang permata. Dalam KUHP didakwaan pasal 310 dan 311 dan dalam Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 yaitu pasal 27 ayat 3. 2)Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjarang pelaku *cybercrime* dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti. Serta solusi penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Kepolisian Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui sarana *penal* (kegiatan represif sesudah terjadinya Tindak Pidana) dan sarana *non penal*, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif.

**Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penghinaan Nama Baik Melalui Internet**

## **ABSTRACT**

Thesis entitled Criminal Law Policy Against Criminal Acts Insult or Defamation Through the Internet In Indonesia As Cybercrime, discuss about criminal defamation / defamation through internet that happened in Indonesian society. Based on the description, the problems to be studied are: 1) How is criminal law policy towards defamation crime / defamation through internet in Indonesia? 2) What are the constraints and solutions of criminal law policy towards defamation / defamation offenses through the Internet in Indonesia? Research method in this research use descriptive type of analytical research with approach method of merging normative law and juridical sociology, While method used in data collection is library research method and problems are analyzed by the theory of legal effectiveness and the theory of legal certainty, justice and expediency.

The result of this research concludes that: 1) Crime prevention efforts need to be pursued by policy approach, in the sense that there is integration between criminal politics and social politics and there is integration between crime prevention efforts with penal and non penal.a) Non Penal Efforts. According to G.P. Hoefnagels crime prevention efforts can be pursued with prevention without punishment (non-criminal prevention). Non-penal efforts by the Department of Communication and Information has been done since the enactment of the Law of the ITE through intensive socialization to law enforcers and the community. b) Penal Efforts. Criminal law is implemented through the concretization / operationalization / functionalization stages of criminal law consisting of the stage of criminal formulation (formulative / legislative policy) with the establishment of the ITE Act in which also contains defamation, the application stage of criminal law (applicative / judicial policy), namely the case in the process of handling the case of defamation experienced by Prita Mulya Sari from investigation, investigation to prosecution, and the stage of implementation of criminal law (administrative / executive policy) is the implementation stage of criminal law in congru June 4, 2009 Prita underwent a trial of gems. In the Penal Code charged under Articles 310 and 311 and in the ITE Act no. 11 Year 2008 namely article 27 paragraph 3. 2) The obstacles faced by law enforcement officers today is how to capture cybercrime perpetrators associated with applicable criminal law provisions. Law enforcement officials are faced with the difficulty of determining criminal qualifications given the difficulty of finding evidence. As well as solutions for criminal defamation cases through electronic media in the Indonesian Police in two ways, namely through penal means (repressive activities after the occurrence of Crime) and non-penal facilities, in the form of counseling for preventive action.

**Keywords:** **Criminal Law Policy, Criminal Acts, Internet Name Defamation**